

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada satu pihak mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup> Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.<sup>2</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan kembali.”<sup>3</sup>

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 1-2

<sup>2</sup>*Ibid.* hal. 2

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan berada pada posisi yang lemah.

Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen. Konsumen pun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Bahaya makanan kadaluarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Tanpa bermaksud meracuni konsumen, produk makanan yang dijual tetap rawan kerusakan karena telah lama berada di toko, sehingga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.<sup>4</sup> Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak - hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke

---

<sup>4</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 4

dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat.<sup>5</sup> Bagi konsumen produk barang dan/atau jasa yang diperlukan adalah produksi barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.<sup>6</sup> Salah satu ukuran kualitas suatu makanan dengan adanya label kadaluarsa di dalam makanan. Pelabelan waktu kadaluarsa pangan diatur dalam PP No. 69 Tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 31 PP No. 69 Tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan: (a). Tanggal, bulan, tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas; (b). Pencantuman dilakukan setelah tulisan “Baik digunakan sebelum...”; (c). Untuk produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3(tiga) bulan, diperbolehkan hanya untuk mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsanya.<sup>7</sup> Pada tanggal 20 Maret 2018 Polisi telah menangkap tiga orang terkait kasus penjualan makanan dan minuman kadaluarsa di Jalan Kalianyar 1, Tambora, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi mengatakan pihaknya telah menaruh curiga pada gudang milik PT. Pandawa Rezeki Semesta (PRS) di kawasan tersebut. Pelaku ditangkap saat kepergok tengah mengganti label tanggal kadaluarsa.

“Awal katanya untuk dimusnahkan tapi pada waktu berbeda dua minggu kemudian tertangkap tangan pegawainya sedang melakukan penggantian label,” kata Hengki di lokasi. Hengki mengatakan bahwa impor barang makanan olahan dan minuman tersebut masuk ke Indonesia secara legal. Tapi barang dengan masa kadaluarsa yang bersisa beberapa bulan disalahgunakan oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara mengganti label kadaluarsa sesuai dengan standar supermarket yang hanya menerima masa kadaluarsanya maksimal delapan bulan.<sup>8</sup> Produk-produk makanan olahan dan minuman tersebut terdiri dari mayones, susu bayi, selai, kacang-kacangan, kue kering saus, bumbu instan dan lainnya yang sudah diedarkan ke beberapa kota di Indonesia.

---

<sup>5</sup>AZ Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, hal. 242

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, Op. Cit., hal. 6

<sup>7</sup>PP No. 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>8</sup><https://megapolitan.kompas.com>

Salah satu kebutuhan konsumen terletak pada kebutuhan sektor pangan, Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.<sup>9</sup> Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pergantian Label Makanan dan Minuman Kadaluarsa“**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana kebijakan Lembaga Instansi Pemerintah (BPOM) atas pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha?

## **I.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang pertama penulis ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pergantian label kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan yang kedua penulis ingin mengetahui bentuk kebijakan lembaga instansi pemerintah terkait

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha.

#### **I.4. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pergantian label kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha
2. Untuk mengetahui kebijakan Lembaga Instansi Pemerintah atas pergantian label makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara praktis dan untuk penegakkan hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

#### **I.6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### **a. Kerangka Teoritis**

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup> Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

---

<sup>10</sup>Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>11</sup>

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum dan;
3. Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public Interest* (kepentingan umum);
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Privat Interest* (kepentingan individual).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>12</sup>Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hal. 228-231.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum lahir atas adanya suatu konflik norma, sehingga terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Kepastian hukum merujuk kepada suatu keadilan

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.95

dimana hukum ditegakkan secara jelas, tetap, dan konsisten pada setiap pelaksanaannya.

## **b. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian–pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>16</sup>
2. Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.<sup>17</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>
4. Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.<sup>19</sup>
5. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi.
6. Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang ditelan. Kata ini kadang dipakai di pengertian yang lebih sempit.

---

<sup>16</sup>Perlindungan Hukum, <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 28 Februari 2019, pukul 12.40 wib.

<sup>17</sup>Perlindungan Konsumen, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen) diakses tanggal 28 Februari 2019, pukul 13.10 wib.

<sup>18</sup>Pengertian Konsumen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> diakses tanggal 28 Februari 2019, pukul 12.50 wib.

<sup>19</sup>Pengertian Label, <https://www.creohouse.co.id> diakses tanggal 1 Maret 2019, pukul 22.00 wib

7. Kadaluarsa berarti tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

## **I.7. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan pendekatan kasus (*Case-Approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

---

<sup>20</sup>Pengertian Kadaluarsa, <https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 1 Maret 2019, pukul 22.00 wib.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 106

### c. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan tindak pidana penipuan dalam melakukan penulisan ini. Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

#### 1. Bahan hukum primer :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- d) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

#### 2. Bahan hukum sekunder :

- a) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

#### 3. Bahan hukum tersier :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Inggris – Indonesia / Indonesia – Inggris

### d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis

bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>23</sup>

## **I.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap Bab masing – masing, yang tercermin dalam tiap–tiap sub Bab, terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen dan Pelaku Usaha, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

### **BAB III LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA**

Dalam bab ini penulis akan membahas aturan tentang pelabelan, dan tanda pelabelan sesuai PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Lembaga Instansi Pemerintah yang berwenang dalam kasus pergantian label makanan dan minuman yang dilakukan PT. Pandawa Rezeki Semesta di Tambora, Jakarta Barat.

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 203.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEBIJAKAN LEMBAGA INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP PERGANTIAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa serta kebijakan yang diambil lembaga instansi pemerintah terhadap pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan–kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran–saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini.

